

SK pendirian & Akta

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : Wi/1/HK 008/301 / 1994

TENTANG

**PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1989.
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri; No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri agama Nomor 0299/U/ 1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang pengaturan dan Pembakuan Kurikulum sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
8. Keputusan Menteri agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama islam Nomor 28A/E/1990 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.
- MEMBACA** : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen agama Kabupaten/Kotamadya. Bekasi
- Nomor Mi.05/1/PP.005/2377/1994 Tgl. 28 September 1994

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor W/WHK 008 /301/ 1994

Tanggal : 6 Oktober 1994

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| NOMOR | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH | NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAM |
|-------|--|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | MTs.ADDA'WA, Jl.Patriot Dalam Desa Jakasempurna, Kecamatan Bekasi Selatan Kab. <u>BEKASI</u> . | 21.2.32.18.72.125 | D/Wi/MTs/369/1994 |

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT




MUCHTAR ZARKASYI, S.H
NIP. 150 039 199

- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tercatat, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendidikan Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 6 Oktober 1994

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



[Signature]
MUCHTAR ZARKASYI, S.H
NIP. 150 039 199

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan agama Islam
(sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota Bekasi

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor W2/...../11/36/1991
Tahun

Pada hari ini,, tanggal 14-09-1991 M, atau tanggal 14-09-1991 M, datang menghadap kepada kami, nama, H. Asmawi Hamidy, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya 1) Bekasi yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomer. 1 tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik untuk wilayah Kecamatan Bekasi Selatan dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam Akta ini :

I. Nama lengkap
Tanggal lahir/umur
Agama
Pekerjaan
Jabata (bagi wakif Badan hukum)
Kewarganegaraan
Tempat tinggal
Kel. Jakasampurna Bekasi Selatan.

selanjutnya disebut WAKIF

II. Nama lengkap
Tanggal lahir/umur
Agama
Pekerjaan
Jabatan dalam Nadzir
Kewarganegaraan
Tempat tinggal
Kel. Jakasampurna Bekasi Selatan.

selanjutnya disebut Nadzir

menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada nadzir atas sebidang tanah miliknya berupa 2)

Sertifikat/persil nomor
Kelas desa
ukuran panjang
lebar
luas
Terletak di
Desa
Kecamatan
Kabupaten/kotamadya 1)
Propinsi
dengan batas-batas :
Sebelah timur
barat
utara
selatan
Untuk keperluan 3)
dengan dihadiri dan disaksikan oleh:

III. 1. Nama lengkap
Tanggal lahir/umur
Agama
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Tempat tinggal

.....
45 tahun
19.....
Ketua RT.07
Indonesia
Kp. Dua Rt.07/01
Kel. Jaksompurna Bekasi Selatan.

2. Nama lengkap
Tanggal lahir/umur
Pekerjaan/Jabatan
Kewarganegaraan / Agama
Tempat tinggal

.....
1. Pahlawan
45 tahun
Buruh
Indonesia / Islam
Kp. Dua Rt.07/01
Kel. Jaksompurna Bekasi Selatan.

Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap tiga masing-masing bermaterai.

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-madya.

Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Wakif,

.....

Nadzir,

.....

Saksi-saksi

1.
2.

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta

Akta Ikrar Wakaf



Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 3) Diisi salah satu dari tujuan wakaf:
 - a. Pembangunan tempat peribadatan termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum termasuk di dalamnya bidang pendidikan dan taman kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030652.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ADDA'WA KOTA BEKASI**

- Menimbang**
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALFI IRPANSYAH, S.H., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris ALFI IRPANSYAH, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM ADDA'WA KOTA BEKASI tanggal 03 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016080332100394 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM ADDA'WA KOTA BEKASI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ADDA'WA KOTA BEKASI
berkedudukan di KOTA BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris ALFI IRPANSYAH, S.H., M.KN berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 03 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032827.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 03 Agustus 2016